ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BISNIS INTERNET UANGRECEH. COM *(ODAP: ONLINE-BASED DATA ASSIGNMENT PROGRAM)* VIA INTERNET

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2012 054 4
No. REG : S-2012/4/054
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh

Fauzi Rahmawati
NIM: C02208043

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fauzi Rahmawati
Nim	: C02208043
Fakultas/ Jurusan	: Syari'ah / Muamalah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bisnis Internet Uangreceh. com (ODAP: *Online-based Data Assigment Program*) Via Internet

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juli 2012

menyatakan,

METERAI TEMPEL
56047ABF102179788
ENAM RIBU RUPIAH
6000

Fauzi Rahmawati
C02208043

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fauzi Rahmawati NIM C02208043 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juli 2012

Pembimbing,

Dosen Pembimbing:
DR. H. Abd Hadi, M.Ag
Nip. 19551118191031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Fauzi Rahmawati** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

DR. H. Abd Hadi, M.Ag
NIP. 19551118191031003

Sekretaris,

Lilik Rahmawati, S.Si, M.Ei
NIP. 198106062009012008

Penguji I,

Drs. Ach. Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji II,

Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

Pembimbing,

DR. H. Abd Hadi, M.Ag
NIP. 19551118191031003

Surabaya, 01 Agustus 2012
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bisnis Internet Uangreceh.com *(ODAP: Online-based Data Assigment Program)* Via Internet" ini adalah hasil dari penelitian lapangan. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan: bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi pemberian komisi di bisnis internet Uangreceh. com *(ODAP: online-based data assignment program)*?, bagaimana analisis hukum Islam terhadap penulisan testimonial di bisnis internet Uangreceh. com *(ODAP: online-based data assignment program)*? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi pemberian bimbingan kepada *member* yang mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnis internet Uangreceh. com?

Data penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan *admin* dan *member* dari bisnis internet Uangreceh. com *(ODAP: online-based data assignment program).* Data penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada ketidakjelasan dalam praktek pemberian komisi di bisnis internet uangreceh.com yang terlalu menyulitkan, selain itu admin membuat persyaratan baru sebelum memberikan komisi kepada *member* yang pernah melakuakan *pay out* yaitu harus mencari *member* baru sehingga *member* mengalami kesulitan, menurut analisis hukum Islam hal tersebut tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan akad perjanjian. Selanjutnya dalam syarat *pay out* adalah menuliskan testimonial positif dan yang terjadi adalah adanya ketidak jujuran dalam penulisan testimonial tersebut dan menurut analisis hukum Islam itu tidak dibolehkan. Terakhir dalam menjalankan bisnis ini *admin* berjanji akan membimbing membernya yang kesulitan dalam menjalankan bisnis tersebut dengan sistem mendapatkan bimbingan dari *member* lain sehingga jika *member* tersebut tidak mau membimbing maka tidak akan ada bimbingan dan diidentifikasikan pengalihan tanggungjawab ini untuk terlepas dari kewajibannya, menurut analisis hukum Islam hal ini tidak dibolehkan karena metode ini tidak dijelaskan dalam akad dan dilakukan oleh *admin* untuk lepas dari tanggung jawab.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi *admin* dan calon *member* disarankan: *Pertama,* Hendaknya *admin* menerapkan bisnis internet ini sesuai dengan mekanisme yang diterangkan diawal, tanpa melanggar perjanjian, sehingga tidak ada kecurangan dan tidak merugikan *member. Kedua:* Sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih dan menjalankan program bisnis internet, jangan mudah terpengaruh dengan testimonial yang dibuat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR TRANSLITERASI xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 10

C. Batasan Masalah 11

D. Rumusan Masalah 11

E. Kajian Pustaka 12

F. Tujuan Penelitian 14

G. Kegunaan Hasil Penelitian 14

H. Definisi Operasional 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian 16

J. Sistematika Pembahasan 21

BAB II AKAD MENURUT HUKUM ISLAM, KETENTUAN UPAH MENURUT HUKUM ISLAM, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ISLAM 23

A. Akad Menurut Hukum Islam 23

1. Asal-usul *'Aqad* 23

2. Pengertian Akad 24

3. Rukun dan Syarat Akad 27

4. Pembagian Akad 28

5. Sifat-sifat Akad 29

6. Bebas dalam Mengemukakan Syarat dalam Akad 30

7. Cara untuk menyatakan akad 31

8. Berakhirnya Suatu Akad 32

9. Hikmah Akad 34

B. Ketentuan Upah Menurut Hukum Islam 34

1. Pengertian Upah 34

2. Dasar Hukum Upah 39

3. Rukun dan Syarat 41

4. Penggolongan Upah 45

5. Pembayaran Upah 46

6. Kewajiban dan Hak Buruh/Pegawai 47

7. Ancaman Bila Tidak Memberikan Upah 49

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Islam 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan 49

2. Metode Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan 50

3. Evaluasi Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan 53

4. Manfaat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan 56

BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM BISNIS INTERNET UANGRECEH. COM *(ODAP: ONLINE-BASED DATA ASSIGMENT PROGRAM)* 58

A. Gambaran Umum Bisnis Internet Ungreceh. com 58

B. Mekanisme pada Bisnis Internet Uangreceh. com 60

1. Pendaftaran di Bisnis Internet Uangreceh. com..... 60
Cara Kerja Bisnis Internet Uangreceh. com 66

2. Mekanisme Pemberian Komisi di Bisnis Internet Uangreceh. com 71

3. Mekanisme Pemberian Bimbingan di Bisnis Internet Uangreceh. com 73

4. Implementasi Pemberian Komisi di Bisnis Internet Uangreceh. com 76

5. Implementasi Pemberian Bimbingan di Bisnis Internet Uangreceh. com 78

6. Implementasi Penulisan Testimonial oleh *Member* di Bisnis Internet Uangreceh. com 79

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBERIAN KOMISI, IMPLEMENTASI PENULISAN TESTIMONIAL DAN IMPLEMENTASI PEMBERIAN BIMBINGAN DI BISNIS INTERNET UANGRECEH.COM *(ODAP: ONLINE-BASED DATA ASSIGMANT PROGRAM)* VIA INTERNET 80

A. Analisis Hukum Islam dengan konsep *Ujrah* terhadap Implementasi Pemberian Komisi di Bisnis Internet Uangreceh.com 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi penulisan testimonial di Bisnis Internet Uangreceh.com 82

C. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Pemberian Bimbingan di Bisnis Internet Uangreceh.com 83

BAB V PENUTUP .....

A. Kesimpulan 86

B. Saran-Saran 87

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Tampilan Awal Situs Bisnis Internet Uangreceh. com 59
2. Form Pendaftaran 61
3. Form Permintaan Transfer 62
4. Form Konfirmasi Pembayaran 63
5. Tampilan Link yang dishare Member di Face Book 64
6. Form Permintaan Data Valid 65
7. Form Submit O.D.A.P 71
8. Bukti Transfer Pembayaran O.D.A.P 72
9. Form Permohonan Bimbingan 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip utama dalam kehidupan seorang Muslim harus selalu disandarkan kepada Allah SWT yang merupakan Zat Yang Maha Esa, Yang merupakan satu-satunya Tuhan Pencipta alam semesta, sekaligus pemilik, penguasa serta pemeliharaan tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan, baik di dunia maupun akhirat. Sementara itu, manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik, sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia, yakni melakukan tugas kekhalifahan di muka bumi dalam kerangka pengabdian kepada sang maha pencipta Allah SWT. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya.

Sebagai agama yang universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, Islam tidak hanya mengatur masalah peribadatan *(mahḍah)* saja, tetapi juga mengatur aspek-aspek kehidupan lainnya, perbuatan manusia secara garis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar ada dua, yaitu perbuatan yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT yang disebut ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang disebut muamalah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditunjuk untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini manusia kemanapun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.[1]

Dalam kehidupan bermuamalah Allah SWT menjadikan kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, yang satu dapat memenuhi kebutuhan yang lainnya begitu pula sebaliknya dan dengan menggunakan jalan yang benar dan baik, dalam berusaha mencari nafkah kita tidak boleh melupakan orang dan lingkungan sekitar kita dan selalu berbuat baik dalam mencari nafkah dengan menggunakan cara yang tidak melanggar hukum Islam dan hukum positif. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Qashash ayat 77 yang berbunyi :

[1]Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".*[2]

Islam juga menuntut untuk harus mengutamakan kejujuran dalam berbisnis dan muamalah, karena kejujuran merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam bisnis dan muamalah sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Kita diperintahkan untuk berlaku jujur dalam segala hal yakni dalam hal timbangan, ukuran barang, kualitas barang/jasa, dan kuantitas barang yang diperjual belikan atau usaha jasa yang dijalankan, karena itu merupakan perintah Allah SWT, sesuai dalam al-Quran Surat al-A'raf ayat 85:

قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا ۚ .....﴿٨٥﴾

[2]Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2005), 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik."*[3]

Allah SWT juga memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam bermuamalah. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٢

Artinya : *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".*[4]

Seperti yang telah dijelaskan dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lainnya untuk mencukupi kebutuhan–kebutuhan hidup, karena itu merupakan fitrah untuk saling membantu dan bekerja sama dan saling tolong menolong antara yang satu dan yang lain, dimana tolong menolong yang baik bersifat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak mengingkari salah satu pihak. Di antara sekian banyak bentuk tolong menolong adalah sistem kerjasama hubungan industrial yang didalamnya juga termasuk sistem pengupahan, hal ini di maksudkan sebagai usaha kerjasama saling

---

[3] *Ibid.*, 161
[4] *Ibid.*, 394

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha maupun pekerja, dalam hal pengupahan Islam memberikan ketentuan dasar mengenai akad atau perjanjian kerja, bahwa perjanjian kerja itu akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan pengusaha yang berisi hak dan kewajiban masing–masing pihak, hak dari pihak yang pertama merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya adapun kewajiban yang utama bagi pengusaha adalah membayar upah atau gaji. Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ

Artinya : *"Jika mereka telah menyusukan anak-anakmu, maka berilah upah mereka".*[5]

Selain itu Islam juga menentukan agar memberikan upah sesegera mungkin bahkan sebelum keringat para pekerja kering, sesuai hadis yang diriwayatkan ibnu Majah, Rasulullah SAW Bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوْا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering"*[6]

---

[5]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan mengenai penetapan upah bagi para tenaga kerja harus mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud dan senantiasa membimbing para pekerja yang mengalami kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya agar dapat mencapai tujuan usaha tersebut dengan maksimal.

Pada saat ini mendapatkan upah dari suatu pekerjaan menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi, karena pada kenyataan manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna, yang dapat berpikir cepat dalam menyelesaikan permasalahan hidup. Khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, manusia menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan peluang-peluang usaha baru. Manusia dengan akalnya menghasilkan teknologi yang mana telah menghasilkan karya mengagumkan seperti penisilin, pembedahan jantung, dan pil pembatas kelahiran. Teknologi telah menghasilkan berkah seperti mobil, permainan video dan roti putih.[7] Pengaruh dari teknologi juga adalah terciptanya internet yang merupakan jaringan yang mempermudah menghubungkan seseorang dengan orang lainnya tanpa mempertimbangkan

---

[6]Abi Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Sunan Qubrah.* Juz VI (Bairut: Darul Kitab, Tt), 198

[7]Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarak dan waktu, Pada awalnya internet bukan dibangun untuk sistem komunikasi gelobal. Seperti teknologi lainnya, internet berakar pada kepentingan militer. Akhir tahun 1960-an, melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET *(Advanced Research Projects Agency).* Depertemen Pertahanan Amerika Serikat mulai membiayai proyek-proyek yang mengembangkan jaringan komputer percobaan guna mendukung kegiatan penelitian militer, untuk memungkinkan para peneliti yang tersebar di Amerika Serikat dapat dengan mudah saling bertukar file komputer dan saling berkirim surat. Pertumbuhan penggunaan internet mulai ketika NSFnet diluncurkan menjelang akhir tahun 1980-an, waktu para peneliti di perguruan tinggi menggunakan kesempatan itu untuk bekerja sama. Tahun 1990 diambil langkah untuk mengikutsertakan organisasi usaha dan organisasi nirlaba.[8] Seiring perkembangan zaman internet mulai berkembang dengan pesat. Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Secara umum banyak manfaat yang dapat diperoleh dari internet, kita dapat mengakses

---

[8]Randy Reddick, *Internet Untuk Wartawan, Internet untuk Semua Orang,* terj. Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informasi untuk kehidupan pribadi berupa kesehatan, rekreasi, hobby, pengembangan pribadi, rohani, sosial. Dan Informasi untuk kehidupan profesional/pekerja :sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum komunikasi.[9] Mengikuti perkembangan zaman manusia pun tidak mau ketinggalan dan semakin kreatif menggunakan teknologi dan dengan memanfaatkan kecanggihan internet manusia dapat melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang dengan cepat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai macam situs dan program bisnis internet mulai bermunculan salah satu bisnis internet yang lagi marak di Indonesia adalah sabagai *affiliate marketers* (pemasar produk). Afiliasi juga dapat diartikan sebagai cara menghasilkan uang dengan menjual produk dari perusahaan atau lembaga pemilik produk *(affiliate marchent) dan pelakunya dapat disebut affiliate,*[10] dalam bisnis internet salah satu *affiliate* yang banyak dimasyarakat adalah sebagai jasa pengiklan atau jasa menyambungkan seseorang dengan pihak yang mengiklankan sesuatu (selanjutnya disebut *advertiser*). Salah satu bisnis *affiliate* di Indonesia adalah bisnis internet Uangreceh. com *(ODAP: Online-based Data Assignment Program)* , cara kerjanya sangat sederhana dan sama dengan bisnis *affiliate* pada umumnya yaitu

---

[9]Yudhi, "Sejarah Internet," dalam http://yudhim.blogspot.com/2008/02/sejarah-internet.htm (09 Mei 2010)

[10]BTOdoNet, " Pengertian Afiliasi," dalam http://www.blog.bukatokoonline.net/tagpengertian afiliasi (09 Mei 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyambungkan seseorang dengan *advertiser*, dan secara langsung *affiliate* akan memperoleh komisi atas jasanya tersebut.[11]

Dalam sistem bisnis internet Uangreceh. com sebelum pekerja (selanjutnya disebut *member*) mendapatkan komisi dari pihak Uang Receh. Com (selanjutnya disebut *admin*), *member* harus melengkapi tiga syarat mendapatkan komisi (selanjutnya disebut *payout*) yaitu:

1. Komisi minimal yang harus dicapai adalah Rp 400.000,-.
2. *Member* harus mengupdate data pribadi (profile) termasuk data bank yang akan *admin* pakai untuk mentransfer komisi atas jasa *member* pada akhir bulan.
3. *Member* harus mengirimkan testimonial positif kepada *admin*.[12]

Permasalahan yang pertama adalah adanya ketidakjelasan dalam memberikan komisi disini dituliskan bahwa ketika ada *clicker* (orang yang mengklik ODAP DATA Code) yang *member* bagikan (*share*) dan orang tersebut memasukan alamat email dan nama yang valid maka member berhak mendapatkan Rp. 10.000,- akan tetapi menurut pengakuan beberapa orang itu tidak terjadi. Selain itu setelah menjadi member dan berhasil pay out ada peraturan baru dari pihak admin yaitu harus mengajak member baru, padahal di

---

[11] *Admin*, *Wawancara*, Via Online, 20 Juni 2012.

[12] Syarat *payout*, dalam http://www.uangreceh.com/member/index.php?menu=syaratpayout (10 Mei 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal tidak ada pemberitahuan seperti itu. Kedua, adanya ketentuan membuat testimonial, testimonial yang dituliskan harus positif dan *admin* berhak mengubah, menampilkan atau menghapus testimonial tersebut, sehingga banyak *member* yang menuliskan testimonialnya secara berlebihan dan ketika dihubungi ternyata apa yang mereka alami tidak sama seperti testimonial ditulis. Selanjutnya apabila *member* mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha ini maka pihak *admin* berjanji akan membimbingnya akan tetapi menurut pengakuan dari beberapa *member* hal itu tidak terjadi.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam sistem Bisnis internet Uangreceh. com *(ODAP: Online-based Data Assignment Program)* Via Internet, agar memperoleh kejelasan hukum menurut perspektif hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Pelaksanaan pemberian komisi di Bisnis internet Uangreceh. com.

b. Penulisan testimonial oleh *member* di Bisnis internet Uangreceh. com.

c. Pelaksanaan pemberian bimbingan oleh pihak *admin* kepada *member* yang mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnis.

d. Teori Akad dalam Islam

e. Konsep *ujrah* dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Pengembangan sumber daya manusia (bimbingan usaha) yang ideal menurut hukum Islam.

2. Batasan Masalah

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian yakni pada: Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bisnis internet Uangreceh. com *(ODAP: Online-based Data Assignment Program)* Via Internet dengan fokus bahasan antara lain:

a. Implementasi pemberian komisi di Bisnis internet Uangreceh. com *(ODAP: Online-based Data Assignment Program).*
b. Penulisan testimonial di bisnis internet Uangreceh. com *(ODAP: Online-based Data Assignment Program).*
c. Implementasi pemberian bimbingan kepada *member* yang mengalami kesulitan menjalankan bisnis Uangreceh. com.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan melalui pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi pemberian komisi di Bisnis internet Uangreceh. com *(ODAP: Online-based Data Assignment Program)*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penulisan testimonial di Bisnis internet Uangreceh. com *(ODAP: Online-based Data Assignment Program)*?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi pemberian bimbingan kepada *member* yang mengalami kesulitan menjalankan bisnis Uangreceh. com?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[13] Penelitian yang sudah pernah ada adalah penelitian oleh Rizqi Tutik Maharlika dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad dalam Program *Paid To Click* di Klickrupiah Via Internet".[14] Rizqi Tutik Maharlika membahas akad yang terjadi dalam program PTC Klickrupiah dan membahas asal-usul dana yang dijadikan penghasilan dalam program tersebut.

Penelitian selanjutnya oleh Ahmad Rizki Alawi, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga. membahas tentang "Analisis

---

[13]Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi, Cetakan III, 2011), 9

[14]Rizqi Tutik Maharlik, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad dalam Program Paid To Click di Klickrupiah Via Internet"*, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam terhadap Sistem *Paid To Click* (PTC) Dan *Paid To Read* (PTR)".[15] Yaitu status uang yang diperoleh dalam program affiliasi ini, sesuai atau tidak dengan konsep muamalat dalam hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah akad pada system PTC dan PTR sesuai atau tidak dengan hukum Islam, kemudian menentukan status program PTC ditunjau dari segi maslahatnya.

Penelitian selanjutnya oleh Aulia Rahman, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Upah dalam Advertising PTS (Paid to Sign Up) di GPTEVO Via Online".[16] Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi pembayaran upah oleh *Advertiser* PTS yang terlalu rumit dan banyaknya kecurangan dari pihak yang memasang iklan yang tidak sesuai TOS (term of servise) antara lain dengan berbagai alasan menutup program PTC tersebut, atau pergi menghilang, serta membahas tentang status hukum Islam mengenai pendapatan yang dihasilkan dari Paid to Sign Up. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah peneliti akan membahas tentang sistem dari pemberian komisi di Bisnis

---

[15] Ahmad Rizki Alawi, *"Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Paid To Click (PTC) Dan Paid To Read (PTR)"*. Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010

[16] Aulia Rahman, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Upah dalam Advertising PTS (Paid to Sign Up) di GPTEVO Via Online,* Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

internet Uangreceh.com, penulisan testimonial dan janji yang diberikan pihak *admin* tentang bimbingan kepada *member.*

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk mengumpulkan fakta, data dan informasi yang lengkap dan obyektif tentang sistem Bisnis internet Uangreceh. com *(ODAP: Online-based Data Assignment Program)* Via Internet sesuai persepektif hukum Islam

Selain itu penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan sistem pemberian komisi di Bisnis internet Uangreceh. com *(ODAP: Online-based Data Assignment Program)*.
2. Mendeskripsikan penulisan testimonial di Bisnis internet Uangreceh. com *(ODAP: Online-based Data Assignment Program)*.
3. Mendeskripsikan pelaksanaan pemberian bimbingan oleh pihak *admin* kepada *member* yang mengalami kesulitan dalam menjalankan Bisnis internet Uangreceh. com *(ODAP: Online-based Data Assignment Program)*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat bagi penulis, pembaca pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kegunaan teoritis, sebagai tambahan pengetahuan untuk mengembangkan khazanah pengetahuan tentang hukum Islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca.
2. Kegunaan praktis, diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca agar lebih hati-hati dan teliti apabila ingin menjalankan bisnis internet.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dan pemahaman yang tidak dikehendaki dan bersebrangan dalam penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan makna mengenai term yang digunakan dalam penelitian kali ini yakni, Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bisnis internet Uangreceh. com (ODAP Online- Based Data Assigment Program) Via Internet. Definisi istilah yang ada adalah sebagai berikut:

Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul SAW serta ijtihad para ulama tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat mengikat bagi semua orang yang terbebani hukum Islam.[17]

Sistem bisnis internet adalah suatu unsur kegiatan usaha komersial dalam dunia perdagangan yang dijalankan melalui jalur internet.

---

[17]Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2005), 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uangreceh. com adalah server sekaligus nama dari kegiatan bisnis internet yang dijalankan dengan sistem memasukan data secara online.

ODAP adalah program kerja online yang bekerja untuk mengisi data secara online.

Dari penjabaran di atas, maka definisi operasional penelitian yang dimaksud adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem bisnis internet Uangreceh. com (ODAP), yang termasuk didalam sistem bisnis tersebut adalah pemberian upah, penulisan testimonial dan pemberian bimbingan.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dirumuskan oleh Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[18]

1. Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian terhadap sistem Bisnis internet Uangreceh. com *(ODAP: Online-based Data Assignment Program)* Via Internet. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian adalah para pihak yang terlibat dalam

---

[18]Aminuddin (Ed), *Sekitar Masalah Sastra: Beberapa Prinsip dan Model Pengembangannya* (Malang:Yayasan A 3, 1990), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program Bisnis internet Uangreceh. com *(ODAP: Online-based Data Assignment Program)* , yaitu *admin* dan *member*. Dalam penelitian ini akan dihimpun data-data berupa:

a. Cara menjadi *member* Bisnis internet Uangreceh. com
b. Proses mendapatkan komisi dari Bisnis internet Uang Receh.
c. Pelaksanaan pemberian komisi di Bisnis internet Uangreceh. com
d. Penulisan testimonial oleh *member* di Bisnis internet Uangreceh. com
e. Pelaksanaan pemberian bimbingan oleh pihak admin kepada *member* yang mengalami kesulitan dalam menjalankan Bisnis internet Uangreceh. com

2. Sumber Data

Secara garis besar, sumber data dalam pembahasan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut :

a. Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian.[19] Dalam penelitian ini adalah data utama yang berkaitan langsung dengan obyek yang dikaji, yaitu tentang sistem Bisnis internet Uangreceh. com (ODAP: Online-based Data Assigment Program) Via Internet meliputi:
   1) Wawancara dengan pihak yang terlibat, yaitu
      Admin: Melissa Aninditha, S.Kom, MBA

---

[19]Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet, VI, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Member: Hery, Rosalina, Ellen, Soltan, Zheea, Yulizar, Irma, Linda, Toni dan Wahyudi.

2) *Website* Bisnis internet Uang Receh. Com dalam http://www.uangreceh. com.

b. Sumber sekunder adalah sumber data yang memberi penjelasan terhadap data primer.[20] Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

1) *Website admin* dan *member* yang menjelaskan data yang dibutuhkan oleh penulis.
2) Rahchmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
3) Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grfindo Persada, 2002).
4) Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009).
5) Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010).
6) Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010)
7) Veithzal Rivai, Islamic Human Capital, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

[20] *Ibid.*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara *(interview)*

Metode wawancara atau *interview* adalah metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[21] Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertanya langsung kepada pihak-pihak terkait *(member dan admin)* yang melakukan transaksi di Bisnis internet Uangreceh. com *(ODAP: Online-based Data Assignment Program)* guna memperoleh data yang akurat tentang sistem di bisnis tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, *e-book, web,* artikel-artikel, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan *ujrah,* etika bisnis Islam dan pengembangan sumber daya manusia (pemberian bimbingan usaha) sesuai Islam yang digunakan penulis sebagai landasan teoritis.

4. Teknik Pengolahan Data

---

[21]Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dala pengelolahan data antara lain:

a. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh.[22]

b. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dala karangan paparan yang telah direncana sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai sistem Bisnis internet Uangreceh. com *(ODAP: Online-based Data Assignment Program)*, konsep *ujrah* dalam hukum Islam, etika bisnis Islam dan pengembangan sumber daya manusia (pemberian bimbingan usaha) sesuai Islam.

Pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah pola pikir deduktif, pola pikir deduktif ini adalah analisa dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu mengenai ketentuan *ujrah*, etika bisnis Islam dan pengembangan sumber daya manusia (pemberian bimbingan usaha) sesuai Islam dan selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada dilapangan mengenai penerapan *ujrah*, etika dalam bisnis dan pemberian

---

[22]Soeratno, *Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995), 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bimbingan usaha kemudian diteliti dan dianalisa sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka secara makro sistematika penelitian ini terdiri dari:

Bab Pertama merupakan Pendahuluan yang merupakan bagian awal dari sebuah penelitian, sebagai pengantar dalam memahami pokok permasalahan. Pembahasan dalam bab ini meliputi: Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan tinjauan teoretis mengenai ketentuan akad dalam hukum Islam, konsep *ujrah* dalam hukum Islam, dan pengembangan sumber daya manusia (pemberian bimbingan usaha) sesuai Islam.

Bab Ketiga menggambarkan tentang sistem bisnis internet Uangreceh. com *(ODAP: Online-based Data Assignment Program)* yang meliputi gambaran umum bisnis internet Uangreceh. com, cara menjadi *member,* mekanisme pemberian komisi, syarat *pay out,* mekanisme pemberian bimbingan, implementasi pemberian komisi, penulisan testimonial dan implementasi pemberian bimbingan di bisnis internet Uangreceh. com.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Keempat merupakan analisa terhadap sistem bisnis internet Uangreceh. com, yang meliputi: implementasi pemberian komisi, implementasi penulisan testimonial, implementasi pemberian bimbingan dalam menjalankan usaha Bisnis internet Uangreceh. com berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab dua, guna memperoleh kepastian hukum dalam perspektif hukum Islam.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan di atas serta diakhiri dengan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

AKAD MENURUT HUKUM ISLAM, KETENTUAN UPAH MENURUT HUKUM ISLAM, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MENURUT ISLAM

A. Akad Menurut Hukum Islam

1. Asal-usul *'Aqad*

'Aqad adalah bagian dari macam-macamm *taṣarruf,* yang dimaksud dengan *taṣarruf* adalah:

كُلُّ مَايَصْدُرُ مِنْ شَخْصٍ بِإِرَادَتِهِ وَيُرَتِّبُ عَلَيْهِ الشَّرْعُ نَتَابِحَ حُقُوْقِيَّةٍ

Artinya: *"Segala yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya".*

Taṣarruf terbagi dua, yaitu *tasharruf fi'li* dan *tasharruf qauli.*

a. *Taṣarruf fi'li* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual-beli, merusakan benda orang lain.

b. *Taṣarruf qauli* ialah *taṣarruf* yang keluar dari lidah mannusia, *taṣarruf qauli* terbagi dua yaitu *'aqdi* dan bukan *'aqdi.* Yang dimaksud *taṣarruf qauli 'aqdi* ialah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا يَتَكَوَّنُ قَوْلَيْنِ مِنْ جَانِبَيْنِ يَرْتَبِطَانِ

Artinya: *"Sesuatu yang dibentuk dari ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian".*

Contohnya: jual-beli, sewa-menyewa, dan perkongsian.

Taṣarruf qauli bukan *'aqdi* ada dua macam, yaitu:

1) Merupakan pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak dan memerdekakan budak.
2) Tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntutan-tuntutan hak, misalnya gugatan, *iqrar,* sumpah untuk menolak gugatan, jenis yang kedua ini tak ada *'aqad,* tetapi semata perkataan.

2. Pengertian Akad

Menurut bahasa *'aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:

a. Mengikat (الرَّبْط), yaitu:

جَمْعَ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ وَيَشَدُّ أَحَدُهُمَا بِالْأَخَرِ حَتَّى يَتَّصِلاَ فَيُصْبِحاَ كَقِطْعَةٍ

Artinya: *"Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda".*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sambungan (عَقْدَةٌ), yaitu:

الْمَوْصِلَ الَّذِى يُمْسِكُهُمَا وَيُوَثِّقُهُمَا

Artinya: *"Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya".*

c. Janji (اَلْعَهَدَ) yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 76:

بَلَى مَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ وَتَّقَى فَاِنَّاللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: *"Sebenarnya, barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa".*[1]

Istilah *('ahdu)* dalam al-Qur'an mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti disebutkan dalam al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

[1]Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2005), 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ((٧٦))

Artinya: *"Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang yang bertakwa".*

Perkataan *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan *('aqad)*

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap *'aqdi* (persetujuan) mencakup tiga tahap yaitu:

1. Perjanjian *('ahdu)*
2. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan
3. Perikatan *('aqdu)*

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah: Perkataan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridahan kedua belah pihak.[2]

3. **Rukun dan Syarat Akad**

a. Rukun Akad Menurut Jumhur fukaha terdiri dari:

---

[2]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pernyataan untuk mengikatkan diri *(sigh al-aqd)*

2) Pihak-pihak yang berakad

3) Obyek akad

b. Syarat umum suatu akad

Para ulama fikih menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Umpamanya: akad jual-beli mempunyai syarat sendiri begitupula dengan akad ijarah (sewa-menyewa). Syarat umum akad antara lain:

1) Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu harus dilakukan oleh walinya.

2) Obyek akad itu. Diakui oleh syara', dan harus memenuhi syarat: berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut syara'.

3) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'.

4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akada yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum, misalnya sewa-menyewa harus memenuhi syarat sewa-menyewa.

5) Akad itu bermanfaat.

6) Ijab tetap utuh sampai terjadi qabul.

7) Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Tujuan akad harus jelas dan diakui oleh syara'.[3]

4. Pembagian Akad

a. Berdasarkan ketentuan *syara'*

1) Akad shahih: akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan *syara'*.

2) Akad tidak shahih: akad yang tidak memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan *syara'*. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah.

b. Berdasarkan maksud dan tujuan akad

1) Kepemilikan.

2) Menghilangkan kepemilikan.

3) Kemutlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.

4) Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang beraktivitas, seperti orang gila.

5) Penjagaan.

c. Berdasarkan zatnya

1) Benda yang berwujud *(al-'ain)*

2) Benda tidak berwujud *(gair al-'ain)*[4]

---

[3]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam(Fiqih Muamalat),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Berdasarkan penamaannya

1) *Al-'uqud al-musamma,* yaitu akad yang ditentukan namanya oleh *syara'* serta dijelaskan hukumnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dsb.

2) *Al-'uqud gair al-musamma,* ialah akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengankeperluan mereka.[5]

5. **Sifat-sifat Akad**

a. Akad tanpa syarat *(aqad munjiz)* : adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat.

b. Akad bersyarat *(aqad gair munjiz)* : adalah akad yang diucapkan seseorang dan diksitksn dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya.[6] *Aqad gair munjiz* dibedakan menjadi tiga macam, antara lain:

1) Syarat ketergantungan atau *ta'liq* syarat. Menentukan hasil suatu urusan dengan urusan orang lain. Yakni terjadi akad dengan orusan

---

[4]Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 66

[5]Abdull Rahman Ghazali. dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 59

[6]Rachmat, *Fiqih Muamalah,* 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain, jika urusan yang lain tidak terjadi atau tidak ada, maka akad pun tidak ada.

2) Ungkapan/*ta'yid* syarat. Penemuan hukum dalam tasyaruf, ucapan sebenarnya tidak jadi lazim (wajib) *taṣarruf* dalam keadaan mutlak. Yaitu syarat pada suatu akad atau *taṣarruf* yang hanya berupa ucapan saja, sebab pada hakikatnya tidak ada atau tidak mesti dilakukan.

3) Syarat penyandaran/*iḍafah*, yaitu menyandarkan kepada suatu masa yang akan datang *(iḍafah mustaqbal),* melambatkan hukum *taṣarruf qauli* kemasa yang akan datang.[7]

6. Bebas dalam Mengemukakan Syarat dalam Akad

Para ulama fikih menetapkan, bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad (transaksi).

Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikat diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh suatu akad tersebut sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat al- Maidah ayat 1:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."*.[8]

---

[7]Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam,* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 34:

وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

Artinya: *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya"*.[9]

Menurut ulama Madzhab az-Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis adalah batal. Sedangkan menurut Jumhur ulama fikih, selain Madzhab az-Zahiri, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan menentukan syarat-syarat dalam aakad tersebut, ada yangbersifat mutlak tanpa batas[10]

7. Cara untuk menyatakan akad
   a. Dengan cara tulisan *(kitabah),* misalnya dua *'aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan cara *kitabah.* Atas dasar inilah para Fuqaha membentuk kaidah. "Tulisan itu sama dengan ucapan". Dengan ketentuan *kitabah* tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.

---

[8]Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* 116

[9]*Ibid,*.285

[10]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam(Fiqih Muamalat),* 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dengan *isyarat,* bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan qabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan. Misalnya orang bisu atau orang yang tidak bisa baca tulis yang tidak mampu melakukan ijab-qabul dengan lisan maupun tulisan maka dapat dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatlah kaidah berikut. "Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah".

c. Saling memberi *(ta 'athi),* seperti seseorang yang melakukan pemberian terhadap seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalannya. Tetapi mennurut sebagian ulama jual-beli seperti ini tidak dibenarkan.

d. Dengan *lisan al-hal,* menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian ia pergi, dan orang yang ditinggali barang-barang tersebut berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalālat al-hal.*[11]

8. **Berakhirnya Suatu Akad**

Ulama fiqih mengatakan bahwa suatu akad adapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

---

[11]Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam,* 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:

1) akad itu *fasid*, seperti terdapat unsure-unsur tipuan, salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.

2) berlaku *khiyar syarat*, *khiyar 'aib* atau rukyat.

3) akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad

4) telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.[12]

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya akad sewa-menyewa, gadai dan perserikatan dagang. Akad juga akan berakhir dalam dalam *ba'i al-fuḍūl* (suatu bentuk jual-beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SUNAN AMPEL SURABAYA

---

[12]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam(Fiqih Muamalat),* 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antar sesame manusia mempunyai hikmah, antara lain :

a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'i.*
c. Akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.[13]

B. Ketentuan Upah Menurut Islam

1. Pengertian Upah

Sebelum dijelaskan pengertian sewa menyewa dan upah atau *ijārah,* terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna opersional *ijārah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Syafi'I* berpendapat bahwa *ijārah berarti* upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir dan musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaludin A.

[13]Abdull Rahman Ghazali. dkk, *Fiqh Muamalat,* 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marzuki sebagai penerjemah *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijārah* dengan sewa menyewa.[14]

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah,* antara lain adalah sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* ialah:

عُقْدٌ يُفِيْدُ تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْخِرَةِ بِعَوْضٍ

Artinya: *"Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan".*

b. Menurut Malikiyah bahwa *ijārah* ialah:

تَسْمِيَةٌ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنْفَعَةٍ الآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُوْلَانِ

Artinya: *"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan".*

c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ وَضْعًا

Artinya: *"Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui untuk itu".*

[14]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah:

تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ بِشُرُوْطٍ

Artinya: *"Pemilik manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat".*

e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

f. Menurut Hasbi Ash-Shidiqie bahwa *ijārah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوْعَةٌ الْمُبَاذَلَةِ عَلَى مَنْفَعَةِ الشَّيْئِ بِمُدَّةٍ مَحْدُوْدَةٍ أَىْ تَمْلِيْكُهَا بِعِوَضٍ فَهِيَ بَيْعٌ الْمَنَافِعَ

Artinya: *"Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat".*

g. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat terrtentu.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa menyewa adalah: menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.[15]

---

[15] *Ibid.*, 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Amir Syarifudin dalam bukunya *Garis-garis Besar Fiqh*, *ijārah* secara sederhana diartikan dengan "transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu". Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-'ain* atau sewa-menyewa seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijārah al-zimmah* atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dalam satu istilah dalam literature Arab yaitu *ijārah.*[16]

Upah menurut istilah ilmu fikih disebut *al-ajrū.* Yang dimaksud upah (الاجر) ialah suatu pemberian baik berupa uang atau sesuatu barang dari seseorang kepada orang lain sebagai balas jasa atau ganti tenaga yang dikeluarkan oleh orang yang bekerja untuk kepentingan orang yang memberikan pekerjaan.[17]

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan *(mū'ajir)* kepada penyewa *(muṣa'jir).* Dengan

---

[16] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 216

[17] Amir abyan, *Fiqih,* (Semarang: Karya Toha Putra, 1977), 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahkannya manfaat barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (upah).[18]

Upah atau gaji biasa, pokok atau minimum dan setiap pembayaran tambahan yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, apakah dalam bentuk uang tunai atau barang, oleh pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja". (Konvensi ILO nomor 100). Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional, upah dalam suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima upah.[19]

Adapun istilah-istilah dalam ijārah adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengupah dinamakan *musta'jir*
2. Orang yang mengupahkan disebut *mū'ajir*
3. Upah itu dinamakan *ujrah*.[20]

---

[18] Suhawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144

[19]Veithzal Rivai, Islamic Human Capital, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 799.

[20] Ibnu Mas'ud dan Zainal abidin. *Fiqih madzab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Upah

Ijārah baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyari'atkan dalam islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *ijārah* berdasarkan kepada ayat-ayat al-qur'an dan hadis nabi.[21]

Adapun dasar hukumnya dalam al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat diantaranya firman Allah dalam surat al-Qashas ayat 26 dan 27:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَئْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَئْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي

أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ .....

Artinya: *"Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dia (Syu'aib) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa kamu bekerja kepadaku selama delapan tahun"*[22]

Disamping itu Para ulama fiqih juga beralasan kepada firman Allah dalam surat ath-Thalak ayat 6 yang berbunyi:

---

[21]Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, 216.

[22]Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 388

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ

لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *"Jika mereka menyusukan anak-anak mu untukmu, maka berikanlah upah kepada mereka"*[23]

Disampaikan Ibn Umar r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوْا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering"*[24]

عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيْ صَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.*[25]

---

[23] *Ibid,* 559

[24] Abi Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Sunan Qubrah.* Juz VI (Bairut: Darul Kitab, Tt), 198

[25] Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhāri.* terj. Mahmud Matraji, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, rukun *ijārah* hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan penyewa) dan *qabūl* (persetujuan terhadap sewa-menyewa). Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad
2. Sewa atau imbalan
3. Manfaat
4. *Sigah* (ijab dan kabul)

Sebagai sebuah transaksi umum *ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, adapun syarat akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. Untuk kedua orang yang berakad, menurut ulama mazhab Syafi'I dan Hambali, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), maka *ijārah*nya tidak sah. Akan tetapi ulama Mazhab Hanafi dan Maliki berependapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia *baligh*, tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *ijārah*. Namun, mereka mengatakan , apabila seorang anak yang *mūmayyiz* melakukan ajad *ijārah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui walinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tida sah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu denagn jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sma suka..."
3. Manfaat yang menjad objek *ijārah* harus diketahui secara sempurnah sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek akad *ijārah* tersebut tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakuan dengan menjelaskan jenis manfaatnya., dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa inin ulama Mazdhab Syafi'I memberikan syarat yang ketat. Menurut mereka apabila seorang menyewakan rumahnya satu tahun dengan harga sewa satu juta sebulan, maka akad sewa menyewa batal, karena dalam akad seperti itu diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan dengan harga sewa baru pula. Adapun kontrak rumah yang telah disepakati selama satu tahun tersebut akadnya tidak diulang setiap bulan. Menurut mereka dalam hal ini akad sebenarnya belum ada, yang berarti *ijārah* pun batal (tidak ada). Disamping itu, sewa-menyewa dengan cara di atas menunjukan tenggang waktu sewaa tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas, apakah satu tahun atau satu bulan. Berbeda halya jika rumah itu disewa satu tahun dengna harga sewa Rp. 1 juta setahun. Maka adakad seperti ini adalah sah, karena tenggang waktu sewa jelas dan harganya pun ditentukan untuk satu tahun., maka akad seperti ini adalah sah. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa akad seperti itu adalah sah dan bersifat mengikat. Apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp. 100.000 sebulan, maka menurut jumhur ulama akadnya sah untuk bulan pertama, sedangkan untuk bulan selanjutnyakedua belah pihak rela membayar sewa dan menerima sewa sehargatersebut, maka kerelaan ini dianggap kesepakatan bersama, sebagai mana halnya dalam *al-bay' al-mu'aṭah* (jual-beli tanpa *ijab* dan *qabūl*, tetapi cukup dengan membayar uang dan mengambil barang yang dibeli; Jual Beli).

4. Objek *ijārah* itu bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatyu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung bisa dimanfaatkan. Apabila rumah itu masih berada di tangan orang lian, maka akad *ijārah* hanya berlaku sejak rumah itu bisa diterim adan ditempati olch pennyewa kedua. Demikian juga halnya apabila atap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah itu bocor dan sumurnya kering. Dalam kaitan ini umala fikih sepakat menyatakan bahwa pihak penyewa berhak memilih apakah akan melanjutkan akad tersebut atau membatalkannya.

5. Objek *ijārah* tersebut sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka objek sewa-menyewa dalam contoh di atas termasuk, "maksiat. Sedangkan kaiadh fikih menyatakan "sewa-menyewa dalam maksiat tidak boleh."
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewakan orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan penyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa sewa-menyewa seperti ini tidak sah.
7. Objek *ijārah* itu suatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan.
8. Upah/sewa dalam akad *ijārah* harus jelas tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu ulama sepakat menyatak bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijārah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Ulama Mazhab Hanafi berpendapa bahwa upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa-menyewa rumah rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun. Menurut mereka *ijārah* seperti ini dibolehkan. Apabila sewa rumah itu dilakukan dengan cara mempertukarkan rumah, seperti A menyewakan rumah pada B. B dalam membayar sewa rumah tersebut menyewakan pula rumahnya pada A, sebagai sewa sedangkan dari segi kualitas dan kuantitas tidak berbeda. Sewa-menyewa seperti ini tidak sah. Akan tetapi jumhur ulama tidak menyetujui syarat ini karena menurut mereka antara sewa dan manfaat yang disewakan boleh sejenis.[26]

4. Penggolongan Upah

1. Upah sistem waktu

Dalam sistem waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu atau bulan. Besarnya sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerjanya.

2. Upah sistem hasil *(output)*

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti perpotong, meter, liter, dan kilogram.

[26] A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeven, 2000), 662

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

3. Upah sistem borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.[27]

5. **Pembayaran Upah dan Sewa**

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akadnya itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir* (penyewa) ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah ketika pekerjaan selesai

[27]Veithzal, Islamic Human Capital, 807.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikerjakan, beralasan kepada hadis Rasulullah yang diriwayatkan ibnu Majah tentang memberikan upah pekerja sebelum keringatnya kering.

Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di*ijārah*kan mengalir selama penyewaan berlangsung.[28]

a. Kewajiban dan Hak Buruh/Pegawai

Seorang pegawai/buruh pada hakikatnya adalah pemegang amanah majikan atau pemilik perusahaan. Oleh sebab itu ia berkewajiban untuk mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat".*[29]

Supaya tidak terjadi perselisihan pendapat antara buruh dan majikan, maka segala sesuatunya harus dibuat perjanjian secara jelas sewaktu terjadi

---

[28] Hendi, *Fiqih Muamalah*, 121.

[29] Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad. Misalnya yang berkaitan dengan besarnya upah/gaji, atau jaminan-jaminan lain, waktu bekerja, jenis pekerjaan dan yang semacamnya.

Jika buruh itu sudah menjalankan kewajibannya, maka ia harus mendapatkan hak dari majikannya antara lain berupa:

1. Mendapatkan upah/gaji sesuai dengan perjanjian
2. Mempunyai kepastian waktu bekerja
3. Mendapatkan tempat kerja dan beban kerja sesuai sesuai dengan perjanjian
4. Menolak pekerjaan di luar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya
5. Mendapatkan jaminan lain menurut perjanjian

Majikan selain mempunyai kewajiban untuk memenuhi keperluan buruh sesuai dengan perjanjian, ia juga mempunyai hak atas buruhnya yang meliputi:

1. Meminta pertanggunggjawaban buruh atas pekerjaan yang ditugaskan atau dibebankan kepadanya.
2. Memindahkan atau memutasikan buruh dengan mempertimbangkan kemampuan sesuai dengan perjanjian.
3. Member peringatan dengan wajar bila ternyata ia tidak bekerja dengan baik.
4. Memberhentikan buruh dengan hormat jika situasi menghendakinya.[30]

---

[30]Amir, *Fiqih,* 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ancaman Bila Tidak Memberikan Upah

Ancaman keras bagi orang yang melanggar hak-hak orang lain dan tidak menepati upah mereka.

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: ((قال الله تعالى: ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُم يومَ القيامَةِ: رَجُلٌ اَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَ كَلَ ثَمَنَهُ, وَرَجُلٌ اسْتَاْجَرَ اَجِرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ)).

Artinya: " *Dari Abi Huraira ra ia berkata: Nabi SAW bersabda: "Allah ta'ala berfirman: ada tiga orang yang kelak menjadi musuhku dihari kiamat: 1). seorang yang memberi (sesuatu) karena aku tetapi kemudian dia berkhianat, 2). Seorang yang menjual orang merdeka dan dia makan harganya, 3). Seorang mengangkat seorang buruh dan buruh itu sudah memenuhi kewajibannya, tetapi dia tidak memenuhi upahnya'.*[31]

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Pengertian Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan

Pendidikan dan pelatihan menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem yang berlaku dalam waktu yang relative singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktik daripada teori.

[31]Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhāri*. terj. Mahmud Matraji, 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan dan pelatihan sangat penting bagi karyawan baru maupun karyawan yang sudah lama. Pelatihan, secara singkat, didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja di masa mendatang.

2. Metode Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan

هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّنَ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَتَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلَلٍ مُبِيْنٍ ﴿٢﴾

Artinya: "*Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul diantara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensyucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah (as-sunnah), dan sesungguhnya mereka sebelumnya bena-benar dalam kesesatan yang nyata*". (Qs Al-Jumuah : 2)[32]

Surah al-Jumuah : 2, menjelaskan bahwa pola pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan Rasulullah diwujudkan dalam emapat jenis yaitu *tilawah, taklim, tazkiyah,* dan *hikmah.*

Berdasarkan arti kontekstual ayat tersebut, kita dapat melaksanakan metode itu dalam proses pembinaan dan pelatihan karyawan.

a. Metode *tilawah*

[32]Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 553.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tilāwah memiliki makna membaca. Metode ini diarahkan untuk membaca ayat-ayat Allah. Ayat al-Qur'an di atas menyebutkan makna 'ayat Allah' secara luas, dengan kata lain dapat diartikan sebagai ayat Allah yang bersifat *qauniyah* (ciptaan, alam) dan juga dalam bentuk *qauliyah* (al-Qur'an). Dengan demikian kita dapat memaknai konsep *tilāwah* sebagai kemampuan membaca ayat Allah secara luas, misalnya kejadian alam, sejarah manusia, dan kondisi psikologis manusia itu sendiri.

Dan dalam menjelaskan dan memahami sesuatu dapat dilakukan dengan membaca, begitu juga dalam bekerja untuk lebih memahami betul apa yang harus dikerjakan maka dapat dilakukan dengan membaca secara detai instruksi yang telah dijelaskan.

b. Metode *taklim*

Taklim artinya proses pengajaran. Al-Qur'an telah menjelaskan masalah *taklim* secara langsung, yaitu, mengajarkan al-kitab. Salah satu tugas Rasullullah SAW adalah *yu'alimūkūmul kitab* (mengajarimu kitab). Ada dua kata kunci yang perlu dijelaskan, yaitu konsep *taklim* dan konsep kitab. Dalam pehaman kita *taklim* adalah proses transfer dan transformasi dari pihak pertama kepada pihak kedua. Sedangkan konsep kitab, menurut Arkoun yang memaknainya sebagai 'sumber hukum'. Dengan kata lain kata kitab itu bukan hanya dalam arti kitab al-Qur'an, tetapi lebih umum dari itu sebagai 'sumber hukum'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaitannya dengan dunia kerja metode *taklim* ini dapat dilakukan dengan proses transfer dan transformasi dari pihak perusahaan kepada para pekerjanya dengan mengajarkan secara detail tentang mekanisme dan cara melaksanakan pekerjaannya.

c. Metode *Tazkiyyah*

Kata *tazkiyyah* berasal dari kata "*zakka*" yang berarti tumbuh kembang atau penyucian. Metode ini dimaknai sebagai suatu kemampuan memisahkan atau membersihkan dari yang tidak baik, seperti dalam firman Allah, surah al-Syamsu : 8-10.

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

Artinya: *"Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kejahatan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntung orang yang mensyucikan (jiwa itu), dan sesungguhnya rugi orang yang mengotorinya".*[33]

Dalam dunia kerja, perusahaan harus senantiasa membimbing pekerjanya dalam menyelesaikan tugasnya agar dapat mengembangkan dan menjalankan perusahaan sesuai yang diinginkan.

3. Evaluasi Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan

Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2:

[33]Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 595.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ ٢

Artinya: "*Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?*"[34]

Untuk memverifikasi keberhasilan suatu program, para SDM meminta agar kegiatan pelatihan yang dan pengembangan dievakuasi secara sistematis, termasuk pengelola/ pelaksana pendidikan dan pelatihan darei suatu perusahaan (lihat lampiran 1 pada bab ini). Lemahnya evaluasi mungkin menjadi permasalahan yang serius dalam suatu kegiatan pelatihan dan pengembangan. Para professional SDM juga tidak jarang menanyakan, apakah program dapat mencapai tujuan yang telah ditetepkan? Mereka sering mengasumsikan bahwa pelatihan akan bernilai hanya karena isi program tampak penting. Pelatihan juga perlu memperhatikan evaluasi *(feed back)* dari peserta yang mengikuti program pelatihan, disamping dari hasil evaluasi diri.

Pengawasan atau evaluasi dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan *(control)* dalam ajaran islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal.

---

[34]Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 396.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahuata'ala. Seorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambaNya, maka ia akan bertindak hati-hati, ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin Allah yang ketiga.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: *"Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya, dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah yang tidak kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka dimanapu mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui segala sesuatu".* (Al-Mujadalah [58]: 7)[35]

Kedua, sebuah pengawasan atau evaluasi akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakuka dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan,

[35]Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 543.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesesuaian antara penyelasaian tugas dan perencanaan tugas dan lain-lain. (Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, 2003)

Kriteria yang efektif digunakan untuk mengevaluasi kegiatan pelatihan yang berfokus pada *ouctume*-nya (hasil akhir). Para pengelola dan instruktur perlu memerhatikan hal-hal berikut ini:

1) Reaksi dari para peserta pelatihan terhadap proses dan isi kegiatan pelatihan.
2) Pengetahuan atau proses belajar yang diperoleh melalui pengalaman pelatihan.
3) Perubahan perilaku yang disebabkan karena kegiatan pelatihan.
4) Hasil atau perbaikan yang dapat diukur, baik secara individu maupun organisasi, seperti makin rendahnya *tounover* (berhenti kerja), makin sedikit kecelakaan, makin kecilnya ketidak-hadiran, makin menurunnya kesalahan kerja, makin efisiennya penggunaan waktu dan biaya, serta makin produktifnya karyawan, dan lain-lain.

4. Manfaat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan

Peserta pelatihan diharapkan dapat memberikan manfaat pelatihan pada rekan sekerja yang belum mengikuti pelatihan serta untuk organisasi tempatnya bekerja, dengan demikian manfaat pelatihan dapat lebih terasa bukan saja untuk dirinya, melaikan untuk orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Manfaat untuk karyawan

1) Membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecah masalah yang lebih efektif

2) Membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri.

وَمَنْ جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَٰهِدُ لِنَفْسِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: "*Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam*". (al-Ankabut : 6)[36]

3) Memberikan informasi tentang meningkatnya pengetahuan kepemimpinan, keterampilan komunikasi dan sikap.

4) Membentu karyawan mendekati tujuan pribadi sementara meningkatkan keterampilan interaksi.

5) Membantu menghilangkan rasa takut melaksanakan tugas baru.

b. Manfaat untuk perusahaan

Pelatihan juga memberikan manfaat buat perusahaan

1) Mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih positif terhadap orientasi profit.

2) Memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level perusahaan.

---

[36]Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 396.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Membantu mencapai image perusahaan yang lebih baik
4) Mendukung otentisitas, keterbukaan dan kepercayaan
5) Meningkatkan hubungan antara atasan dan bawahan
6) Membantu pengembangan perusahaan
7) Belajar dari peserta
8) Perusahaan dapat membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif.
9) Membentu pengembangan keterampilan kepemimpinan, motivasi, kesetiaan, sikap dan aspek lain yang biasanya diperlihatkan pekerja.
10) Membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan kualitas kerja.
11) Membantu karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan.
12) Membantu menangani konflik, sehingga terhindar dari stress dan tekanan kerja.[37]

[37]Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital*, 294-336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM SISTEM BISNIS INTERNET UANGRECEH. COM *(ODAP: ONLINE-BASED DATA ASSIGNMENT PROGRAM)*

A. Gambaran Umum Bisnis Internet Uangreceh. com

Uangreceh. com juga disebut ODAP atau *Online-Based Data Assignment Program* merupakan program kerja *online* yang bekerja untuk mengisi data secara *online*. Uangreceh. com adalah salah satu bisnis internet yang *admin* dan pemiliknya berasal dari Indonesia dengan target *member* dan klickers Indonesia, *admin* dan pemilik dari bisnis ini adalah Melissa Aninditha, S.Kom, MBA.[1] Program ini telah berjalan secara *offline* sejak 2008 dengan nama ODAP dan pada tahun 2010 *admin* membuka program ini secara *online* dengan nama Uangreceh. com. Antara versi *online* dan versi *offline* tetap sama, hanya dibedakan oleh pengangkatan kepegawaiannya. Pengangkatan kepegawaian secara *offline* dilakukan dengan memilih pegawai yang mendaftar tapi itu sangat lambat sehingga dilakukan dengan *online*, ini juga merupakan alasan *admin* membuat bisnis ini secara *online*.[2]

---

[1] http://www.uangreceh.com/member/term1.php

[2] *Admin*, *Wawancara*, Via Online, 20 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program ini diawali oleh kebutuhan pihak ke-3 yang disebut sebagai *advertiser* atau pengiklan yang membayar untuk setiap data akurat yang *member* kirimkan, alasan *advertiser* melakukan ini adalah karena menurut *advertiser* meski dengan kecanggihan teknologi yang ada, spam program tidak mampu menyaingi akurasi pekerjaan manusia dalam hal memastikan keakuratan data yang dikirim kepada mereka, sehingga *advertiser* mau membayar *member* untuk melakukan mengisi data secara *online*, tugas *member* secara garis besar hanyalah mengumpulkan data akurat kemudian mengirimkannya kepada *advertiser*, merekalah yang akan melakukan hal-hal rumit (mulai dari verifikasi data hingga pengiriman iklan pada target) terkait data yang dikirim, sehingga untuk menjalankan bisnis ini sebelumnya perangkat komputer harus terhubung dengan jaringan internet. Tampilan awal situs bisnis internet Uangreceh. com.[3]

[3]http://www.uangreceh.com/index.php?menu_home

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan penjelasan, *home*: mempromosikan dan menjelaskan secara singkat dan mengiklankan ODAP dengan secara detail yang bertujuan untuk menarik *member*. *Join now*: berupa form pendaftaran yang berisi identitas calon *member*. *Login*: merupakan kolom yang digunakan *member* untuk masuk pada bisnis ODAP, yang berisi form *user name* dan password untuk diisi *member*. Konfirmasi: yang berisi form konfirmsi pembayaran apabila calon *member* telah mentransfer untuk menjadi *member* di bisnis ODAP. FAQ *(Frequently Asked Question)*: berisi daftar pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya. Testimonial: merupakan pernyataan positif yang ditulis oleh *member* dan merupakan salah satu syarat *pay out*. Demo: merupakan contoh pengisian *entry data* ODAP. *Contact*: berisi cara untuk menghubungi *admin*.

B. Mekanisme pada Bisnis Internet Uangreceh. com

1. Pendaftaran di Bisnis Internet Uangreceh. com

Pendaftaran bisnis ODAP dapat dilakukan dengan berbagai cara:

a. Pertama, dengan langsung masuk pada alamat situs Uangreceh.com di http://www.Uangreceh. com maka akan muncul gambar[4]

[4]http://www.uangreceh.com/index.php?menu=home

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang telah dijelaskan untuk pendaftara klik *join now* maka akan muncul form pendaftaran.[5]

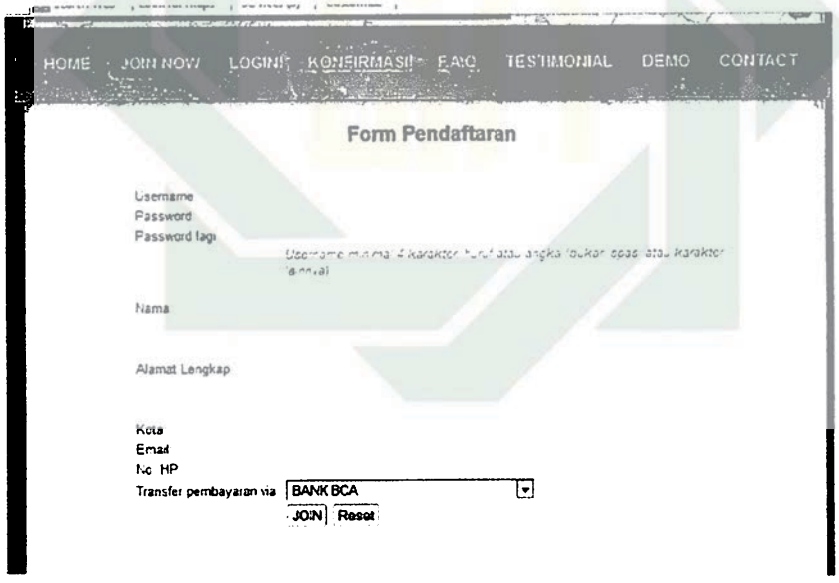

[5]http://www.uangreceh.com/index.php?menu=join

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Form pendaftaran diisi sesuai perintah (Isi dengan Nama Lengkap & Email Valid untuk Konfirmasi), kemudian klik *join* maka akan muncul pernyataan

"Terima kasih, kami telah menerima berkas pendaftaran O.D.A.P System anda. Kini tinggal 1 langkah lagi untuk mengaktifkan pintu masa depan anda bersama O.D.A.P."

Beserta printah transfer sesuai form dibawah

Transfer Pembayaran (Catat informasi dibawah ini!)

Segera transfer biaya pendaftaran sebesar:

Rp 163.535,-

Ke salah satu nomor rekening dibawah ini:

Nama Bank: BCA

Atas Nama: Melissa

Nomor. Rek: 7850431889

Nama Bank: MANDIRI

Atas Nama: Melissa

Nomor. Rek: 1380007767101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

* Batas waktu transfer anda adalah **7 hari** setelah pendaftaran.

* Setelah melewati batas waktu 7 hari dan kami belum menerima biaya pendaftaran anda, maka data anda akan **dihapus** oleh sistem.

* Anda dapat melakukan pendaftaran ulang setelah data anda terhapus.

Setelah calon *member* melakukan pembayaran, maka dapat melakukan konfirmasi via website di http://www.Uangreceh. com/konfirmasi.[6] setelah calon *member* melakukan pembayaran dan klik pada laman konfirmasi maka akan muncul form.[7]

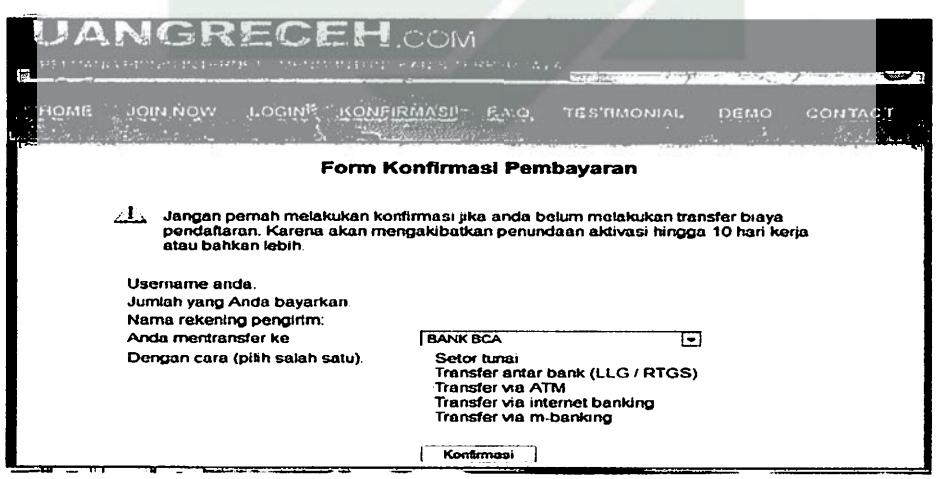

[6] http://www.uangreceh.com/index.php?menu_konfirmasi

[7] http://uangreceh.com/index.php?menu_lanjut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengisi dengan benar klik konfirmasi, tunggu beberapa saat shingga muncul pemberitahuan bahwa telah menjadi *member* maka *member* bisa masuk dengan klik *login* dengan mengisi *user name* dan *password* yang telah kita pakai pada form pendaftaran.

b. Kedua, dengan klik pada ODAP *Code* yang dishare oleh salah satu *member* di berbagai situs (face book, twitter, blog pribadi maupun blog iklan dsb).

Misalnya melalui facebook klik pada alamat yang dishare *member* seperti[8]

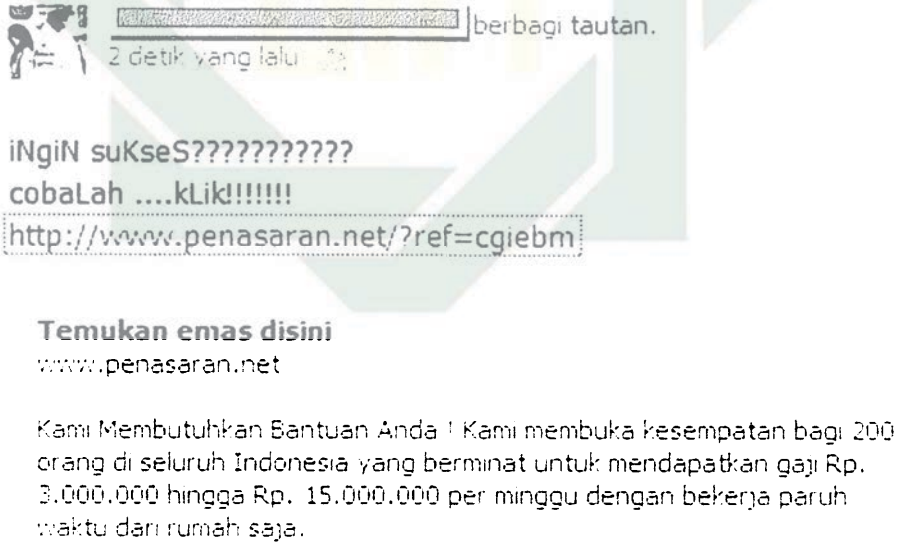

[8]https://www.facebook.com/zheea.tergodha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika *clicker* mengklik alamat ODAP *Code* yang dishare tersebut (http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm) kliker akan diarahkan untuk mengisi nama lengkap dan email pada form,[9]

yang selanjutnya nama dan email tersebut akan diverifikasi *advertiser* dan digunakan oleh *advertiser* untuk *memberikan* komisi pada mamber yang telah diklik ODAP *Code*-nya. Setelah form tersebut diisi, clicker langsung diarahkan pada form pendaftaran sebagai *member* seperti form pendaftaran pada cara pertama dan seterusnya sama seperti pada cara pertama.

c. Ketiga, dapat mencarinya langsung di Google dengan pencarian menggunakan kalimat bisnis internet uang receh atau ODAP dan atau keduanya bersamaan, biasanya disana akan dituliskan berbagai kata yang bermaksud mempromosikan ODAP misalnya kita menulis di google

[9]http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ODAP maka akan keluar berbagai ODAP *Code* salah satunya kerja part time input data: tentang ODAP dalam ODAP *Code* **odap**kerja*online*.blogspot.com/p/tentang-**odap**.html maka akan muncul halaman kemudian pilih daftar pada menu sehingga muncul seperti ini:[10]

Selanjutnya akan muncul form memasukan email seperti pada cara kedua, dan pendaftran sama seperti pada cara pertama, yang membedakan hanya kata pengantar pada blog ini yang intinya mempromosikan Uangreceh. com.

2. Cara Kerja Bisnis Internet Uangreceh. com

Seorang *member* yang sudah terdaftar pada bisnis Internet Uangreceh. com dapat memulai untuk memperoleh penghasilan dengan melakukan promosi terhadap ODAP *Code* yang dia miliki, *Code* tersebut dapat di share di face book, blog, google dsb (seperti yang dapat dilihat pada cara

[10]Yoyok Adi Martoyo, "kerja Part Time Input Data", dalam http://odapkerjaonline.blogspot.com/p/cara-daftar.html (02 Juni 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendaftaran). Tugas *member* secara garis besar hanya mengumpulkan data akurat (data yang akurat adalah alamat email dan nama dari target yang valid yang diperoleh dari target yang mengklik ODAP *Code* yang dishare *member*) kemudian mengirimkannya kepada *advertiser*, selanjutnya *advertiser* yang akan memverifikasi data hingga pengiriman iklan pada target terkait data yang *member* kirim.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pekerjaan ini mengharuskan *member* untuk memasukkan data secara *online* pada input yang telah disediakan. Untuk menjalankan Bisnis ODAP ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan:

a. Pastikan profile data terisi lengkap dan akurat, dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Sesuai dengan syarat yang diberikan oleh pihak *advertiser*, pembayaran hanya akan dilakukan bila *member* telah melakukan Verifikasi alamat fisik (Alamat tempat tinggal) dan mengirimkan testimonial positif bagi program ODAP ini.
b. Pastikan data rekening bank benar dan akurat, sehingga *admin* dapat melakukan transfer uang jasa pekerjaan. *Admin* juga melayani pembayaran dengan PayPal, namun seluruh biaya transaksi akan dibebankan kepada penerima. ODAP *Code* untuk melakukan update data bank tersedia di dalam menu "Profile". Untuk pembayaran via bank transfer, saat ini *admin* hanya melayani melalui BCA dan Bank Mandiri,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena beberapa persyaratan internal yang diberikan oleh *advertiser*. *Admin* tidak bertanggung jawab bila *member* gagal menerima transfer akibat kesalahan data rekening yang dimasukkan. Sehingga harus memastikan seluruh data telah benar sebelum dikirim.

c. Mulai bekerja dalam program ini dengan mengumpulkan data. O.D.A.P *Code* (contoh ODAP *Code*: http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm), kemudian *member* dapat melakukan akumulasi data untuk dimasukkan kedalam form input. *Member* dapat memilih salah satu dari deskripsi yang disediakan *admin*, contoh deskripsinya:

1) *"Pertama diindonesia, Bisnis online yang terbukti membayar, kerja 1-2 jam perhari, gaji jutaan rupiah. Hanya ada di bisnis ODAP. Info selengkapnya klik http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm.*
2) *Telah terbukti ODAP BUKAN PENIPUAN, Bisnis ODAP membayar membernya hingga puluhan juta rupiah tiap bulannya. Hanya ada disini http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm*
3) *Kerja Part time 1-2 jam perhari, gaji puluhan juta rupiah. Hanya ada di bisnis ODAP terbukti membayar dan bukan penipuan. http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm*
4) *Kesempatan dapat uang terbaik yang ada di seluruh internet saat ini. ODAP Terbukti membayar dan bukan penipuan. http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm*
5) *Hanya ada di ODAP, bisnis online yang membayar membernya hingga puluhan juta rupiah. Info selengkapnya klik http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm*
6) *Binis online yang berbeda dari bisnis online yang lain. Pertama di Indonesia dan terbukti membayar. Info selengkapnya klik http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm*

Member dapat mengubah deskripsi tersebut dengan kata-katanya sendiri, dengan catatan pesan yang disampaikan harus mirip/menyerupai ide

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya yaitu menarik para kliker untuk menglik ODAP *Code*nya. Seluruh iklan yang dibuat harus mengandung ODAP *Code* baik secara eksplisit (jelas tertulis http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm) atau implisit (tersembunyi di balik kode HTML ¯ähref="http://www.penasaran.net/?ref=cgiebm" KLIK DISINI ¯/ä - sehingga orang hanya melihat kata "klik di sini"). *member* juga harus memastikan ODAP *Code* ODAP *Code*-nya aktif dan bisa di klik oleh publik yang melihat iklannya. Untuk tambahan *admin* tidak memperbolehkan *member* meng-copy dan paste ODAP *Code* langsung ke *address bar* di browser karena tidak akan dihitung oleh mesin verifikasi *advertiser*.[11]

Member tidak dibatasi dalam mengiklankan ODAP *Code*-nya, sehingga *member* dapat mengiklankan sebanyak-banyaknya pada jaringan iklan gratis yang ada di internet dan tidak mengeluarkan uang untuk program iklan berbayar atau PTC karena pihak *admin* tidak bertanggung jawab untuk pembayarannya kalaupun itu dilakukan maka biayanya ditanggung *member* secara pribadi. Dalam memasang iklannya, *member* harus mencatat tempatnya memasang iklan tersebut karena para *advertiser* mungkin sesekali akan meminta data tersebut.

[11] http://www.uangreceh.com/member/index.php?menu=instruksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika para pengunjung melihat iklan *member* dan meng-klik ODAP *Code* pada iklan tersebut, *clicker* akan dibawa ke halaman khusus di mana *clicker* dapat memasukkan data dirinya berupa nama dan email yang valid, dan secara langsung mereka akan mendapat form berupa iklan untuk menarik mereka mendaftar sebagai *member* (caranya dapat dilihat pada cara pendaftaran yang telah dijelaskan). Sampai di sini sistem akan mengirimkan data *clicker* tersebut kepada *advertiser* untuk diverifikasi lebih lanjut. Segera setelah data diverifikasi, *advertiser* akan mengirimkan pemberitahuan kepada *admin* berisi nama *member* (*member* yang mengirim *clicker*) beserta data yang harus dimasukkan pada form yang telah *admin* sediakan. Setelah mendapat pemberitahuan, *member* dapat memasukkan data pada form yang telah disediakan di halaman "Entry Data", di bagian atas navigasi halaman utama, dan masukkan nama dan email yang terkirim kepada *member* pada kolom nama dan email yang tersedia, lalu klik "Submit".[12]

[12]http://www.uangreceh.com/member/index.php?menu=entry

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

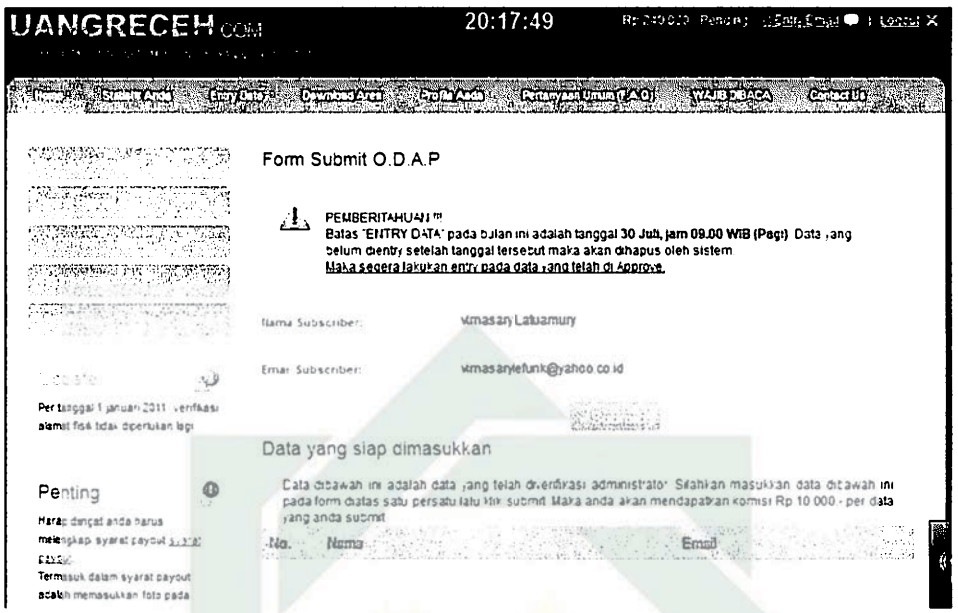

Rantai pekerjaan selesai sampai di sini, dan secara langsung saldo Rp 10.000,- bertambah ke saldo *member*, tanpa mempedulikan apakah *clicker* yang bersangkutan membeli produk *advertiser* atau tidak. [13]

3. Mekanisme Pemberian Komisi di Bisnis Internet Uangreceh. com

Untuk mendapatkan komisi dari Bisnis Internet Uangreceh. com *member* harus terlebih dahulu memenuhi beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Setelah menjalankan dan mempromosikan ODAP *Code*-nya dan *member* berhasil mengumpulkan uang maka *member* dapat mencairkannya. Untuk mencairkan komisi tersebut ada tiga persyaratan, yang disebut dengan syarat *payout* komisi:

a. Komisi minimal yang harus dicapai adalah Rp 400.000,-.

---

[13] http://www.uangreceh.com/member/index.php?menu=instruksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Member* harus mengupdate data pribadi (profile) termasuk data bank yang akan *admin* pakai untuk mentransfer komisi atas jasa *member* pada akhir bulan.

c. *Member* harus mengirimkan testimonial positif kepada *admin*.[14]

Dengan catatan Testimonial yang dikirim menjadi hak *admin*, *admin* berhak mengubah, menampilkan atau menghapus testimonial tersebut.

Apabila persyaratan telah dipenuhi dan disetujui maka *member* dapat melakukan pay out dan mencairkan komisinya. Contoh bukti pembayaran ODAP.[15]

BUKTI Transfer Pembayaran ODAP Juni 2012

Bukti Transfer Pembayaran yang saya peroleh dari ODAP Kerja Part Time INPUT DATA Bulan Juni 2012

TERBUKTI MEMBAYAR DAN BUKAN PENIPUAN...!!!

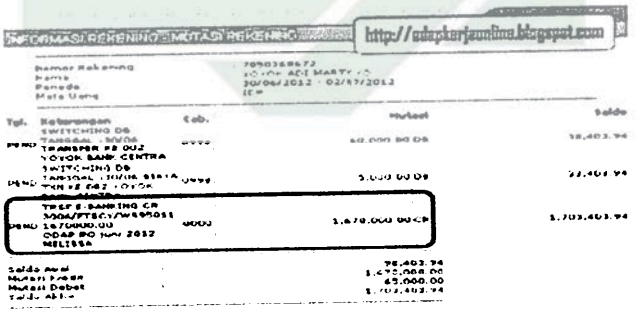

[14]http://www.uangreceh.com/member/index.php?menu=syaratpayout

[15]Yoyok Adi Martoyo, "kerja Part Time Input Data", dalam http://odapkerjaonline.blogspot.com/ (02 Juni 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mekanisme Pemberian Bimbingan

Dalam menjalakan bisnis internet Uangreceh. com pihak *admin* berjanji akan *member*ikan bimbingan bagi *member*nya yang mengalami kesulitan. Mekanisme dari pemberian bimbingan ini adalah pertama-tama *member* harus mengirim pesan kepada *admin* untuk meminta bimbingan dengan cara klik pada kolom *Contact us*, kemudian pilih bimbingan, maka akan muncul form permohonan bimbingan.[16]

[16] http://www.uangreceh.com/member/index.php?menu=bimbingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

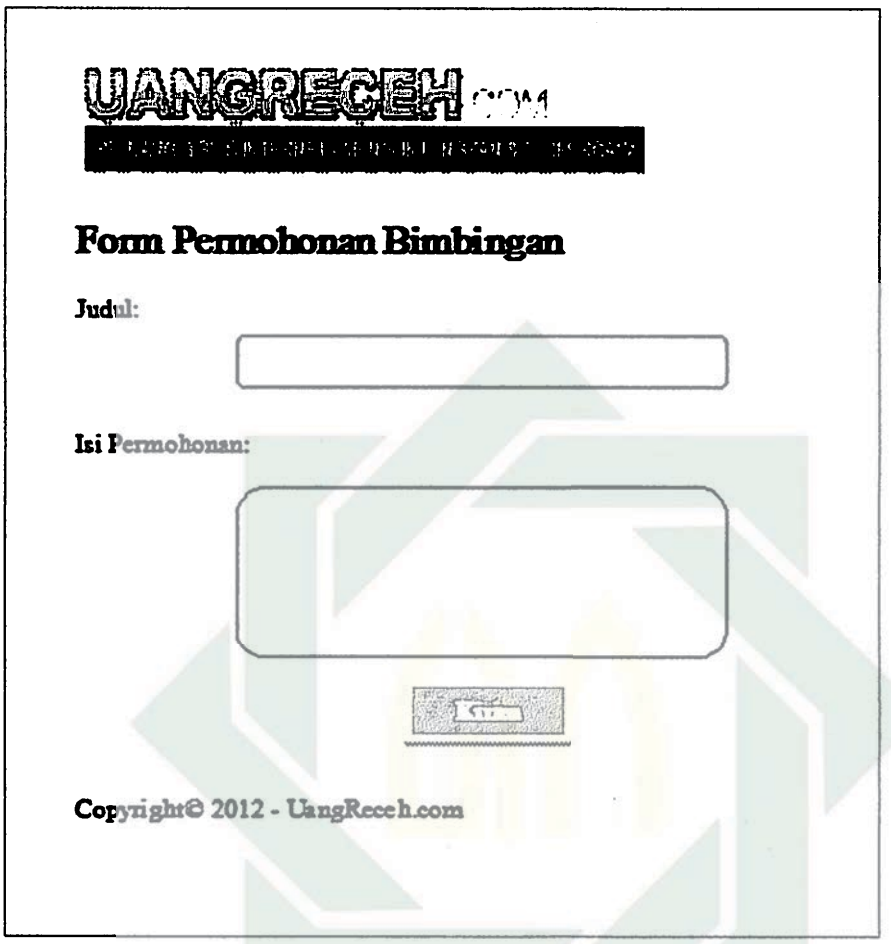

Setelah mengirim form permohonan tersebut dan beberapa saat kemudian *admin* akan membalas pesan tersebut dengan *memberi*kan form permohonan bimbingan kembali karena permohonan tersebut akan disampaikan pada *member* lain yang bersedia membimbing. Dengan catatan permohonan tersebut berisikan permintaan bimbingan kepada *member* yang bersedia membimbing. dari seseorang yang akan membimbing kita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

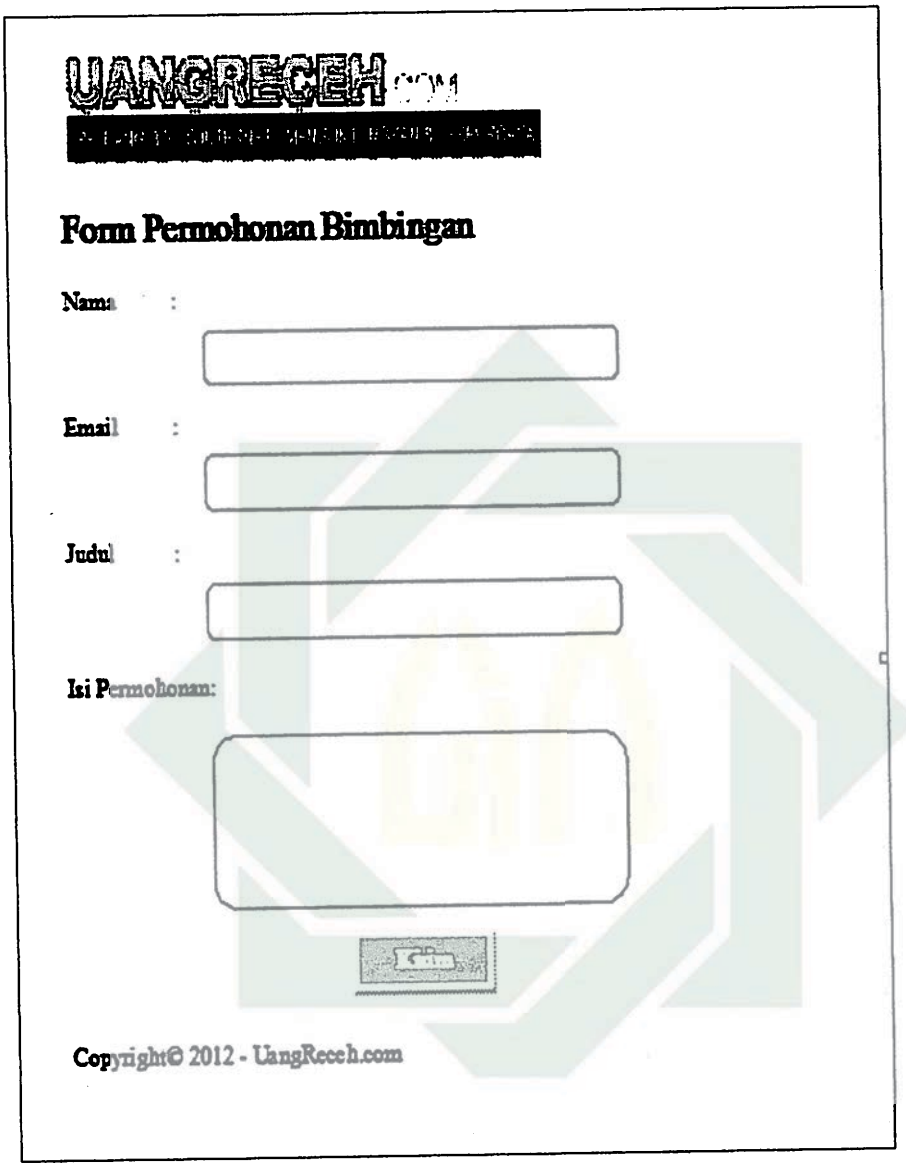

Apabila ada *member* yang bersedia dan menyetujui membimbing maka kedua *member* tersebut dapat langsung berhubungan baik via *online*, telepon maupun bertemu secara langsung. Dan *admin* tidak terlibat lagi dalam bimbingan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Implementasi Pemberian Komisi di Bisnis Internet Uangreceh. com

Setelah *member* memenuhi persyaratan mencari dan memasukan email target dan diverifikasi *advertiser* maka secara langsung *member* mendapatkan komisi Rp. 10.000,- akan tetapi menurut beberapa *member* hal itu tidak terjadi[17], dan pada prakteknya sangat berbelit-belit tidak semua email dan data yang dimasukan *clicker* dapat dimasukan kedalam form *"Entry Data"* dengan alasan tidak berhasil diverivikasi oleh advertiser padahal dilain pihak *clicker* tetap diberikan form pendaftaran menjadi *member* oleh *admin* dan ada juga *clicker* yang mendaftar tapi *member* tersebut tidak mengisi datanya pada entry data sehingga *member* tidak mendapatkan komisinya. Selain itu pada bulan awal, *pay out* sangat mudah dengan hanya memperoleh orang yang mengklik dan berhasil diverivikasi *advertiser member* langsung mendapatkan komisi Rp. 10.000,- akan tetapi bulan berikutnya untuk menambah komisi ternyata tidak hanya harus mencari *clicker* tetapi harus mencari *clicker* baru yang mendaftar sebagai *member*.[18] Sedangkan hal itu tidak pernah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari sepuluh orang *member* perolehan hasil pay out selama menjalankan bisnis internet dan *member* yang berhenti menjalankan bisnis sebelum berhasil melakukan *pay out* adalah:

---

[17] Soltan Jaya, *Wawancara,* Via Telepon, 03 Juli 2012 pukul 12.18.

[18] Yulizarganur, *Wawancara,* Via Telepon, 0 3Juli 2012 pukul 20.50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hery, Zheea, Toni, Linda. *Member* yang berhenti setelah melakukan *pay out* satu kali adalah: Rosalina, Ellen, Soltan, Yulizar dan Maya. *Member* yang berhasil melakukan *pay out* dua kali adalah: Irma. Dan semua *member* tersebut saat ini sudah tidak menjalankan bisnis internet Uangreceh. com.

6. Implementasi Pemberian Bimbingan di Bisnis Internet Uangreceh. com

Dalam menjalankan bisnis ODAP pihak *admin* menjanjikan akan ada bimbingan kalau ada *membem*ya yang telah menjalankan bisnis ini dengan serius tapi belum juga berhasil. Bentuk bimbingannya adalah *member* menulis pesan kepada *admin* yang isinya meminta bimbingan untuk menjalankan bisnis tersebut, kemudian pesan tersebut akan *admin* teruskan kepada *member* yang lain, apabila *member* tersebut menyetujui membimbing maka akan dilakukanlah bimbingan tersebut. Akan tetapi menurut pengakuan dari beberapa *member* hal itu tidak pernah terjadi karena tidak ada *member* yang menyetujui untuk membimbing *member* tersebut.[19]

---

[19] Rosalina Napitupulu, *Wawancara,* Via Email, 02 Juli 2012 pukul 09.15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Implementasi Penulisan Testimonial oleh *Member* di Bisnis Internet Uangreceh. com

Dari beberapa iklan yang dituliskan dengan mengagung-agungkan ODAP ternyata sebagian besar dari *member* yang menulis tersebut belum melakukan pay out[20] dan meskipun ada yang telah pay out tetapi tidak sebanyak yang dituliskan pada testimonial, salah satunya testimonial dari saudara Elen Muljono, dia menuliskan:

""ODAP OKE" top banget buat ODAP. Amin akhirnya PO juga :) bisnis online yg gampang kerjanya tapi menghasilkan uang sampe jutaan.... DIJAMIN T.O.P Elen Muljono: elen_muljono@yahoo.com. Ayo gabung di sini http://www.penasaran.net/?ref=mgpk69.Elen muljono Jl. Diponegoro 26 Jember."[21]

Ketika dihubungi via *online* ternyata dia hanya *pay out* sekali dan hanya Rp. 400.000,-.[22]

---

[20] Hery Argentum Nitrat, *Wawancara*, Via Telepon, 07 Mei 2012 pukul 07.41

[21] Elen Muljono, "Testimonil" dalam http://www.uangreceh.com/index.php?menu=testi (03 Juli 2012)

[22] Elen Muljono, *Wawancara,* Via Email, 03 Juli 2012 pukul 15.07

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBERIAN KOMISI, IMPLEMENTASI PENULISAN TESTIMONIAL DAN IMPLEMENTASI PEMBERIAN BIMBINGAN DI BISNIS INTERNET UANGRECEH.COM *(ODAP: ONLINE-BASED DATA ASSIGNMENT PROGRAM)* VIA INTERNET

A. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Pemberian Komisi di Bisnis Internet Uangreceh.com

Pada bab III telah dijelaskan tentang mekanisme pemberian komisi di bisnis internet Uangreceh.com, yakni setelah *clicker* meng-klik ODAP Code pada iklan yang dishare oleh *member* dan memasukan nama dan emailnya yang valid pada halaman khusus dan setelah diverifikasi *advertiser*, *advertiser* akan mengirimkan pemberitahuan kepada *admin* berisi nama *member* yang mengirim *clicker* beserta data yang harus masukkan pada form yang telah *admin* sediakan. Setelah *member* mendapat pemberitahuan ini, maka *member* dapat memasukan data tersebut pada form yang telah disediakan di halaman *"Entry Data"* maka secara langsung *member* akan memperoleh komisi sebesar Rp. 10.000,- tapi pada prakteknya sangat berbelit-belit dan tidak semua email dan data yang dimasukan *clicker* dapat dimasukan kedalam form *"Entry Data"* dengan alasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berhasil diverivikasi oleh advertiser padahal dilain pihak *clicker* tetap diberikan form pendaftaran menjadi *member* oleh *admin* dan ada juga *clicker* yang mendaftar tapi *member* tersebut tidak mengisi datanya pada entry data sehingga *member* tidak mendapatkan komisinya. Selain itu setelah *member* menjalankan bisnis ini ditengah perjalanan ada persyaratan baru yaitu harus mencari *member* baru *(downline)* padahal tidak ada ketentuan seperti itu diawal, sehingga kalau tidak berhasil mencari *member* maka tidak dapat melakukan *pay out.*

Untuk menganalisa permasalahan ini menggunakan konsep *ujrah* dan akad, seperti yang telah dijelaskan upah merupakan suatu pemberian baik berupa uang atau sesuatu barang dari seseorang kepada orang lain sebagai balas jasa atau ganti tenaga yang dikeluarkan oleh orang yang bekerja untuk kepentingan orang yang memberikan pekerjaan, yang mana upah ini berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi. Pemberian komisi dalam bisnis internet ini merupakan upah sistem hasil *(output)* yang besarnya komisi ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya, sehingga pemberian komisi harus dilakukan setelah *member* selesaikan pekerjaannya sesuai hadis Nabi memerintahkan untuk memberikan upah pekerja sebelum keringat pekerja kering dan upah itu diberikan sesuai dengan perjanjian apa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dijanjikan dalam kontrak. Sehingga apabila adanya ketidak jelasan itu melanggar hukum Islam . Selain itu *admin* dalam menjalankan bisnisnya telah melanggar prinsip-prinsip pemberian upah yaitu adil, yang mana bermakna jelas dan transparan, prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Sehingga dalam memberikan persyaratan baru ditengah menjalankan bisnis itu dapat diidentifikasi adanya ketidakadilan dan transparansi dan melanggar akad yang telah ditentukan diawal, karena dalam akad perjanjian ini tidak pernah disebutkan bahwa ketika akan *pay out* harus mencari *member* baru. Sehingga menurut analisa hukum Islam implementasi dari pemberian upah yang diberikan oleh pihak Uangreceh. com tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuan hukum Islam.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi penulisan testimonial di Bisnis Internet Uangreceh.com

Pada bab III telah dijelaskan tentang salah satu syarat *pay out* adalah dengan menuliskan testimonial positif yang mana testimonial tersebut merupakan hak dari *admin* sehingga *admin* berhak menampilkan atau tidak terhadap testimonial yang telah dituliskan. Sebagian besar testimonial ini ditulis oleh *member* dengan mengagung-agungkan ODAP, akan tetapi setelah dikonfirmasi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami, beberapa *member* mengatakan ODAP dapat dijalani dengan mudah dan dengan ODAP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menghasilkan uang jutaan rupiah, padahal ketika dikonfirmasi dia hanya mendapatkan ratusan ribu dan ketika ditanya lebih lanjut ternyata sebagian besar *member* yang dihubungi telah berhenti menjalankan bisnis tersebut karena mengalami kesulitan.

Menurut hukum Islam berbisnis harus dijalankan dengan jujur, yang berarti harus jujur dalam ucapan dan perbuatan termasuk jujur dalam menyampaikan pernyataan tanpa melebihkan dan mengurangkan, sehingga dalam penulisan testimonial yang berlebihan dan terlalu mengagung-agungkan ODAP tanpa ada bukti yang nyata tidak boleh dilakukan. Mencari *member* dengan pernyataan yang palsu seperti ini dapat merugikan *member* baru. Sedangkan bagi *admin* perintah untuk menulis testimonial positif bukanlah suatu kesalahan karena positif disini bermakna luas tanpa harus berlebih-lebihan dalam membuat pernyataan. Sehingga menurut analisa hukum Islam implementasi dari penulisan testimonial yang terlalu mengagung-agungkan pihak Uangreceh.com tanpa ada kebenaran seperti yang dilakukan oleh sebagian *member* di Uang receh. com tidak dapat dibenarkan.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Pemberian Bimbingan di Bisnis Internet Uangreceh.com

Dalam memberikan bimbingan usaha terhadap *member*nya ODAP mempunyai cara tersendiri, yakni dengan meminta *member* yang satu untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membimbing *member* yang lain. Pada prakteknya bimbingan seperti ini benar terjadi akan tetapi timbul permasalahan baru yakni, *member* yang diminta untuk membimbing *member* yang lain tidak menyetujui untuk membimbing dan itu merupakan haknya untuk menolak karena didalam kontrak perjanjian tidak ada, sehingga tidak ada bimbingan, akhirnya *member* yang mengalami kesulitan tersebut tidak dapat menjalankan usahanya dengan cepat dan berhasil memenuhi target.

Menghadapi masalah ini hukum Islam sebelumnya memerintahkan agar selalu menepati janji yang telah dituliskan dalam akad atau kontrak kerja sesuai firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 1:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.."*[1]

Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 34:

إِنَّ ألعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ

Artinya: *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya".*[2]

---

[1]Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2005), 116

[2]*Ibid*,.285

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat ini memerintahkan untuk selalu menepati janji termasuk dalam berbisnis yakni menjalankan kontrak kerja dengan baik dan jujur. Begitu juga dalam menjalankan bisnis ODAP, *admin* harus menepati janjinya dan melaksanakan bimbingan sesuai apa yang dijanjikan kepada *membe*mya. Menurut hukum Islam pemberian bimbingan oleh *member* lain secara umum boleh dilakukan, akan tetapi berbeda dengan yang terjadi pada bisnis internet Uangreceh. Com, karena sebelumnya didalam kontrak tidak pernah dimunculkan perjanjian seperti bahwa *member* harus bersedia membimbing *member* yang lain. Selain itu *admin* juga tidak memberitahukan kepada calon *member* bahwa yang memberikan bimbingan bukanlah *admin* melainkan *member* lainnya, sehingga calon *member* dapat mempertimbangkan resiko yang terjadi. Apalagi metode yang digunakan ini merupakan bentuk dari pelepasan tanggung jawab oleh pihak *admin* untuk tidak membimbing *membe*mya. Adanya pelanggaran terhadap kontrak kerja dan pelepasan tanggung jawab bimbingan seperti yang dilakukan pihak *admin* telah melanggar ketentuan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu:

1. Implementasi pemberian komisi di bisnis internet Uangreceh. com terjadi ketidakjelasan dalam pemberian komisi yang mana tidak memberikan komisi sesuai dengan mekanisme yang dijelaskan dan memberikan persyaratan tambahan ketika member telah menjalankan bisnis, hal ini tidak sesuai dengan konsep *ujrah* dan melanggar akad dalam hukum Islam yang mana segala sesuatunya harus ditentukan diawal dan harus melaksanakan sesuai akad.
2. Penulisan testimonial yang berlebihan dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh *member* di bisnis internet Uangreceh. com tidak sesuai dengan konsep kejujuran dan melanggar hukum Islam.
3. Pemberian bimbingan oleh *member* lain yang tidak dijelaskan sebelumnya oleh pihak Uangreceh. Com, menurut hukum Islam tidak dapat dibenarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena ada unsur ketidakjelasan yang mana tidak sesuai dengan konsep akad dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Admin

a. Hendaknya *admin* menerapkan bisnis internet ini sesuai dengan mekanisme yang diterangkan diawal, tanpa melanggar perjanjian, sehingga tidak terjadi kecurangan dan tidak merugikan *member.*

b. Hendaknya *admin* memperbaiki sistem pemberian bimbingan kepada nasabah, kalaupun tetap dilakukan dengan online maka harus menggunakan metode yang tepat.

c. Hendaknya membentuk transaksi muamalat yang dilakukan oleh masyarakat muslim lebih memperhatikan asas-asas muamalat dan sesuai dengan etika Islam, seperti adil dan jujur.

2. Calon Member (Masyarakat Umum)

a. Sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih dan menjalankan program bisnis internet, karena bisnis internet sangat rawan terhadap penipuan dan kecurangan. Sebaiknya lebih teliti dalam membaca dan jangan terpengaruh terhadap testimonial yang diterangkan, karena itu sengaja dibuat untuk membesar-besarkan pihak perusahaan untuk mencari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

member baru. Sebaiknya melakukan konfirmasi terlebih dahulu tentang kebenaran testimonial tersebut kepada member yang menulisnya karena pada testimonial ada nama dan alamat lengkap.

b. Penelitian dalam skripsi ini, memiliki beberapa kekurangan dalam informasi yang akurat tentang pola perhitungan yang pasti, hal tersebut dikarenakan informasi, dan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya berupa penelitian lanjutan tentang bisnis internet Uangreceh. com, untuk lebih teliti dan dapat menganalisis pada faktor-faktor lain, yang mungkin bisa dijadikan sumber pertimbangan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abyan, Amir, *Fiqih,* Semarang, Karya Toha Putra, 1977

Al-Baihaqi, Abi Bakar Ahmad bin Husain, *Sunan Qubrah.* Juz VI, Bairut, Darul Kitab, Tt

Al-Bukhari, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhāri.* terj. Mahmud Matraji, Beirut, Dar al-Fikr, 1993

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab,* terj. Asmuni Solihan, Jakarta, Khalifah, 2003

Aminuddin (Ed), *Sekitar Masalah Sastra: Beberapa Prinsip dan Model Pengembangannya,* Malang, Yayasan A 3, 1990

Anoraga, Pandji, *Manajemen Bisnis,* Jakarta, Rineka Cipta, 1997

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian Cet VI,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2003

Ghazali, Abdul Rahman. dkk, *Fiqh Muamalat,* Jakarta, Prenada Media Group, 2010

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research,* Yogyakarta, Andi Offset, 1991

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah,* Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat),* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Lubis, Suhawardi K, *Hukum Ekonomi Islam,* Jakarta, Sinar Grafika, 2000

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqih madzab Syafi'i,* Bandung, Pustaka Setia, 2007

Nawawi, Ismail, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam,* Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010

Reddick, Randy dan Elliot King, *Internet Untuk Wartawan, Internet untuk Semua Orang.* terj. Masri Maris, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ritonga, A. Rahman, *Ensiklopedia Hukum Islam,* Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeven, 2000

Rivai, Veithzal, Islamic Human Capital, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009

Soeratno, *Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis,* Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 1995

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah,* Jakarta, Rajawali Pers, 2002

Syafe'I, Rachmat, *Fiqih Muamalah,* Bandung, CV. Pustaka Setia, 2001

Depertemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya,* Bandung, CV. PenerbitDiponogoro, 2005

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* Edisi Revisi, Cetakan III, 2011

Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamu Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta, Balai Pustaka, 2005

Http://yudhim.blogspot.com/2008/02/sejarah-internet.html

Http://www.uangreceh.com

Ahmad Rizki Alawi (2010) dalam skripsinya yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Sistem *Paid To Click (PTC)* Dan *Paid To Read (PTR)".* Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Aulia Rahman (2011) dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Upah dalam *Advertising PTS (Paid to Sign Up)* di *GPTEVO Via Online,* Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011

Rizqi Tutik Maharlika (2010) dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Dalam Program Paid to Click di Klickrupiah via Internet, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id